



**PUTUSAN**

NOMOR 152/PDT/2019/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ria Yanti R.M**, bertempat tinggal di Jln Dian Patra Rt 001/000 Kel. Sangatta Selatan Kec Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hamzah Fansyuri, S.H., 2. Awaluyo Rahayu, S.H., 3. Sri Yuliati, S.H., 4. Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. APT Pranoto Gang Melenium No. 42 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula** sebagai **Penggugat**;

Lawan

- I. **Dr. Zainuddin, Sp.M**, bertempat tinggal di Jln Yos Sudarso Iv Rw/rt 35 Sangatta Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/semula** sebagai **Tergugat I**;
- II. **Dr. Aisyah, M.Kes**, bertempat tinggal di Jln Yos Sudarso Iv Rw/rt 35 Sangatta Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula** sebagai **Tergugat II**;
- III. **Dr. Bahrani Hasanah**, bertempat tinggal di Praktek Dokter Bahrani Jl. Diponegoro Rt 01 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III/semula** sebagai **Tergugat III**;
- IV. **RSUD Kudungga D.H Rsud Sangatta**, tempat kedudukan Jln. Soekarno Hatta, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV/semula** sebagai **Tergugat IV**;
- V. **Bupati Kutai Timur cq Dinas Kesehatan Kab. Kutai Timur**, tempat kedudukan Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Linmas, Teluk Lingga, Sangatta Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/semula** sebagai **Turut Tergugat**; Kesemuanya **Tergugat I s/d IV** dan **Turut Tergugat/sekarang Terbanding I s/d IV** dan **Turut Terbanding** dalam hal ini diwakili

Hal.1 dari 39hal. Putusan No. 152/PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukumnya 1. Waluyo Heryawan, S.H., 2. Soleh Abidin, S.H., 3. Jamil Halmin, S.H.,M.M., 4. Januar Bayu Irawan, S.H., 5. Ardiansyah, S.H., yang kesemuanya berdomisili hukum pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Sangatta Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 4 Maret 2019 dibawah register Nomor: 35/KA/PDT/III/2019 dan juga diwakili oleh 1. Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H., 2. Wawan Setiyawan, S.H., 3. Muhammad Israq, S.H., 4. Deka Fajar Pranowo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-549/Q.4.20/Gp.2/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Juli 2019 dibawah register Nomor: 84/KA/PDT/VII/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

## Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi Kalimantan Timur Nomor 152/PDT/2019/PTSMR tanggal 14 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 152/PDT/2019/PT SMR tanggal 14 Nopember 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan foto copy sesuai aslinya putusan Pengadilan Negeri Sangata Nomor 11/Pdt.G/2018/PNSgt tanggal 10 September 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 14 Pebruari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada saat Muh. Eza Syahputra ("Pasien") berusia 8 (delapan) bulan timbul putih-putih pada kedua matanya, kadang terlihat kadang tidak terlihat.Atas kondisi tersebut, Penggugat memeriksakannya ke Tergugat III dimana TERGUGAT I dokter spesialis mata disitu tidak sedang berpraktik.Pada

Hal.2 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



kunjungan kedua, Pasien diperiksa oleh TERGUGAT I dengan hasil pemeriksaan penyakit Pasien belum bisa diketahui. Pada kunjungan ketiga, TERGUGAT I sedang pergi ke luar kota. Kemudian pada kunjungan keempat, TERGUGAT I mengatakan kornea mata Pasien bagus dan jernih.

2. Sekitar bulan Juli 2013, PENGGUGAT memeriksa kembali Pasien ke TERGUGAT IV (kunjungan kelima) dimana saat itu direktur atau pimpinan nya TERGUGAT III. TERGUGAT I menyarankan bahwa mata Pasien harus dioperasi karena tidak mempunyai uang untuk biaya operasi, maka PENGGUGAT meminta saran dan pendapat TERGUGAT I yang lalu menyarankan PENGGUGAT datang ke TURUT TERGUGAT dimana SAA ITU TERGUGAT II sebagai kepala Dinasnya. Adapun TERGUGAT II ADALAH istri TERGUGAT I.
3. PENGGUGAT menemui TERGUGAT II/IV dan meminta rujukan berobat ke rumah sakit besar di Kota Samarinda. Namun TERGUGAT II malah mengatakan : ***“Ngapain jauh - jauh operasi ke Samarinda, di sini kan ada dokter mata, kalau gagal baru dikirim ke Samarinda.”*** Mendengar pernyataan Tergugat II tersebut, akhirnya PENGGUGAT pasrah dan mengikuti saran TERGUGAT II.
4. Sekitar minggu ke-2 bulan Juli 2013, TERGUGAT I menyarankan agar mata Pasien diganti lensanya. PENGGUGAT kemudian bertanya kepada TERGUGAT I : ***“Kok mau diganti lensanya, Dok ?”*** Adapun alasan TERGUGAT I adalah jika tidak diganti maka akan mengancam mata Pasien. Karena ketidaktahuannya, maka PENGGUGAT akhirnya menyetujui adanya penggantian lensa. Kemudian Penggugat mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar biaya penggantian lensa, bahkan meminta TERGUGAT I untuk meminjamkan uangnya agar bisa untuk membiayai operasi lensa. TERGUGAT I menjawab bahwa PENGGUGAT tidak usah membayar, karena di gudang TERGUGAT IV masih ada sisa bekas operasi kemarin. Operasi yang dilakukan adalah operasi mata kanan, karena operasi mata kiri dikhawatirkan takut gagal. Dalam rencana pemasangan lensa mata tersebut, TERGUGAT I tidak menjelaskan secara lengkap tentang perihal operasinya seperti kondisi lensa, ukuran lensa, dan sebagainya. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, TERGUGAT I melakukan operasi pemasangan lensa terhadap mata kanan Pasien;
5. Bahwa sekitar minggu keempat setelah operasi mata kanan Pasien, TERGUGAT I menyarankan agar mata Pasien sebelah kiri harus segera dioperasi juga karena takut putih-putihnya menyebar ke mata sebelah

Hal.3 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kananBahwa pada tanggal 18 September 2013, TERGUGAT I melakukan operasi pada mata kiri Pasien.

6. Sekitar seminggu setelah operasi mata sebelah kiri, terjadi pendarahan dan pembengkakan di mata sebelah kanan. Beberapa hari setelah pendarahan, PENGGUGAT membawa Pasien ke TERGUGAT IV untuk bertemu dengan TERGUGAT I. Pada saat konsultasi, TERGUGAT I mengatakan pasien harus dioperasi lagi. Namun PENGGUGAT menolak. Kemudian Pasien dirujuk ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Pasien ditangani oleh dr. Baswara dan mengatakan bahwa TERGUGAT IV yang saat itu di Kepala/dipimpin oleh TERGUGAT III tidak layak untuk melakukan operasi karena peralatan tidak lengkap. Oleh karena melihat keadaan mata Pasien, maka dr Baswara merujuk ke Rumah sakit Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta.
7. Bahwa sampai dengan sekarang Pasien masih menjalani pengobatan di RSCM Jakarta, dan telah beberapa kali dilakukan operasi antara lain untuk pengangkatan lensa tanam, pembuatan pupil, serta pemasangan implant;
8. Bahwa karena kondisi mata Pasien menjadi buta pasca operasi, maka PENGGUGAT mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI") sebagaimana tercantum dalam surat pengaduan dengan nomor register : 02/P/MKDKI/II/2016 tanggal 13 Januari 2016, selanjutnya Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) melakukan pendampingan dalam sidang pemeriksaan disiplin.
9. Bahwa berdasarkan pengaduan PENGGUGAT, maka MKDKI telah melakukan pemeriksaan para pihak terkait dan membuat keputusan pada tanggal 23 November 2017, yang dibacakan dalam sidang terbuka pada tanggal 6 Februari 2018 sebagai berikut :
  - (i) Terhadap Teradu, Zainuddin, Dokter, Spesialis Mata, ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi "**melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten**", yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa yang miring, dan huruf f yang berbunyi "tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien", yaitu tidak memasang dop pada mata pasien pasca operasi.
  - (ii) Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Zainuddin, Dokter, Spesialis Mata, berdasarkan pelanggaran pada angka XII angka 1 di atas berupa

Hal.4 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 2 (dua) bulan.

## SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

10. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPer, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan si pelakunya. Biasanya diterima anggapan bahwa dengan perbuatandimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif);

- Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betassmt ten van anders persoon of goed);

- Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan hukum, Undang-undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (Schuldelement. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Ada unsur kesengajaan, atau
- Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) dan
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

- Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (schade) bagi PARA PENGGUGAT juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dapat

Hal.5 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



dipergunakan. Bahwa kerugian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan materiil dan imateriil yang dinilai dengan uang;

- Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian  
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum;

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**

11. Bahwa TERGUGAT I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai dokter spesialis mata karena tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran  
Hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI") yang menyatakan bahwa TERGUGAT I "melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten", yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa yang miring, dan "tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien", yaitu tidak memasang dop pada mata pasien pasca operasi.
12. Bahwa TERGUGAT I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai dokter spesialis mata karena tidak merujuk pasien ke dokter atau dokter mata lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam hal ini TERGUGAT I merujuk Pasien setelah terjadi pendarahan dan pembengkakan di mata sebelah kanan Pasien;
13. Bahwa TERGUGAT I telah lalai karena melanggar hak Pasien untuk mendapat penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup :
  - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Hal.6 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, dalam rencana pemasangan lensa mata Pasien, TERGUGAT I tidak menjelaskan secara lengkap tentang perihal operasinya kepada PENGGUGAT, antara lain tentang kondisi lensa, ukuran lensa, dan sebagainya.

14. Bahwa TERGUGAT I telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai dokter spesialis mata karena tidak membuat rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Hal ini diperkuat pada pertimbangan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI") yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak menuliskan adanya pemasangan dop dalam rekam medis. Bahwa TERGUGAT II sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas TURUT TERGUGAT telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai Kode etik dan kode perilakuyang diamanatkan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

(d). melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(h). menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

Faktanya TERGUGAT II adalah istri TERGUGAT I yang merupakan satu-satunya dokter spesialis mata di TERGUGAT III, kondisi ini cenderung menimbulkan konflik kepentingan. Saat PENGGUGAT menemui TERGUGAT II dan meminta rujukan berobat ke rumah sakit di Samarinda, TERGUGAT II justru mengatakan : "*Ngapain jauh - jauh operasi ke Samarinda, di sini kan ada dokter mata, kalau gagal baru dikirim ke Samarinda.*"

TERGUGAT II dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait praktik kedokteran, karena tidak merujuk Pasien ke dokter atau dokter mata lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Adapun karena TERGUGAT II tidak bersedia memberikan rujukan menyebabkan Pasien tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal dan kondisi matanya bertambah parah. Hal ini terbukti saat

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



PENGUGAT dan Pasien datang ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda bertemu dengan dr.Baswara.dr. Baswara mengatakan :  
"Ngapain operasi di RSUD Sangatta, kenapa tidak dikirim kesini, kan di RSUD Sangatta alat belum lengkap". dr. Baswara tidak sanggup untuk menangani karena melihat kondisi mata Pasien sudah parah,sehingga beliau menyarankan Pasien dirujuk ke RSCM Jakarta.

15. Bahwa TERGUGAT III telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal29 ayat (1) huruf b, g, h, j, dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sebagai berikut :

- a. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- c. menyelenggarakan rekam medis;
- d. melaksanakan sistem rujukan;
- e. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;

Dalam hal ini, kelalaian/malapraktik medis TERGUGAT I sebagaimana disebutkan dalam Keputusan MKDKI dilakukan di TERGUGAT III. Dengan demikian, TERGUGAT III telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan secara internal melalui Dewan Pengawas Rumah Sakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Dewan Pengawas Rumah Sakit bertugas :

- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya, dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPPerdata disebutkan:

*"Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."*

## **Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara ditegaskan:**

*"Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya."*

Berdasarkan pasal-pasal di atas, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai dokter spesialis mata. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum antara TERGUGAT IV yang dipimpin oleh TERGUGAT III selaku pemberi kerja dengan TERGUGAT I sebagai bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai *vicarious liability*. Selain itu TERGUGAT III sebagai pimpinan TERGUGAT IV tidak memberikan pembinaan yang layak dan patut dan juga tidak memberikan teguran apapun kepada TERGUGAT I yang telah menyebabkan pasien mengalami penderitaan dan cacat kedua matanya.

Bahwa TURUT TERGUGAT telah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Padahal berdasarkan Pasal 54 ayat (2), pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk :

- a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
- b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- c. keselamatan pasien ;
- d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
- e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

Sedangkan berdasarkan Pasal 54 ayat (5), Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda dan pencabutan izin.

Namun dalam faktanya, TURUT TERGUGAT tidak memberikan tindakan administratif kepada TERGUGAT I padahal ada Keputusan Majelis

Hal.9 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI") yang menyatakan bahwa TERGUGAT I "melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten", yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa yang miring, dan "tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien", yaitu tidak memasang dop pada mata pasien pasca operasi.

- 16** Penggugat disarankan untuk meminta rujukan kepada TURUT TERGUGAT yang saat itu Kepalaanya adalah TERGUGAT II suami dari TERGUGAT I. Saat Penggugat menghadap Tergugat II mengatakan : "*Ngapain jauh - jauh operasi ke Samarinda, di sini kan ada dokter mata, kalau gagal baru dikirim ke Samarinda.*" Bahwa jelas TERGUGAT I telah menyalahi kewenangannya sebagai Pejabat. **TERGUGAT II** demi kepentingan pribadi memanfaatkan jabatannya agar TERGUGAT I mendapatkan pengalaman operasi pasien. Sebagai profesi dokter mata TERGUGAT I tentu membutuhkan jam terbang operasi mata.
- 17. TERGUGAT I / TERGUGAT III** jelas-jelas telah bertindak ceroboh dan lalai dalam menangani Pasien sebagaimana yang telah disebutkan dalam Putusan MKDKI **TERGUGAT I / TERGUGAT III** tidak seharusnya menjalankan operasi dengan alat-alat yang minim dan terlebih lagi TERGUGAT III tidak memberikan sanksi apapun kepada TERGUGAT I pasca terjadinya mal praktek bahkan pasca adanya putusan MKDI.
- 18. TURUT TERGUGAT** mempunyai tugas-tugas pokok sebagai Pemerintah Daerah dibidang kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/MENKES/PER/2007 Tentang Ijin Praktek Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran **TURUT TERGUGAT I** yang menerbitkan Surat Ijin Praktek Kedokteran (SIP) dan juga menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan dokter-dokter. Pasca kejadian Mal Praktek Turut Tergugat I sama sekali tidak memberikan sanksi apapun kepada **TERGUGAT I**. Bahkan KLINIK MATA SANGATTA milik TERGUGAT I tidak dicabut ijinnya. Hal ini menjadi bukti yang tidak dapat dibantah bahwa TURUT TERGUGAT MENGABAIKAN tugas pengaawasan dan pembinaan. ADA KEJADIAN MAL PRAKTEK SAJA TURUT TERGUGAT TIDAK MEMBERIKAN SANKSI ATAU TEGURAN APAPUN. INI BUKTI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP DOKTER-DOKTER **TIDAK BERJALAN.**



19. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah terpenuhi sebagai berikut :

**(i) Melanggar hak Pasien yang dijamin oleh hukum**

Bahwa Pasien mempunyai hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, hak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Namun faktanya, para TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Pasien telah mengabaikan hak-hak Pasien sebagaimana telah diamanahkan antara lain dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Dalam point XII angka 3 halaman 5 Keputusan MKDKI tanggal 23 November 2017, Majelis Pemeriksa Disiplin menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I terbatas pada norma disiplin profesi.

Hal tersebut membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan medis kepada Pasien telah terjadi pelanggaran hak Pasien yang dijamin hukum oleh TERGUGAT I.

Pengaduan PENGUGAT kepada MKDKI tidak menghilangkan hak untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Selain itu, berdasarkan pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diatur bahwa Pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 ayat (1) :

Hal.11 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 10 (1) :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara ini dengan alasan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I terbatas pada norma disiplin profesi, hal ini mengingat Pasien terbukti telah mengalami kebutaan serta kerugian secara materiil maupun immateriil

**(ii) Unsur kesalahan atau kelalaian;**

Kelalaian Para Tergugat dan Turut Tergugat secara jelas dan nyata telah diuraikan di atas. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia juga telah memberikan keputusan yang menyatakan **bahwa TERGUGAT I** “melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten”.

**(iii) Hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas).**

Bahwa pasca operasi mata Pasien yang dilakukan oleh Tergugat I di TERGUGAT II kedua mata pasien mengalami kebutaan. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”) telah menguatkan hal tersebut yang menyatakan bahwa TERGUGAT I “melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten”, yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa yang miring, dan “tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien”, yaitu pemasangan **dop** pada mata pasien pasca operasi.

Selain itu, TERGUGAT II yang tidak bersedia memberikan rujukan menyebabkan Pasien tidak bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal dan kondisi matanya bertambah parah. Hal ini terbukti saat PENGUGAT dan Pasien datang ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda bertemu dengan dr. Baswara. dr. Baswara mengatakan : “*Ngapain operasi di RSUD Sangatta, kenapa tidak dikirim kesini, kan di RSUD Sangatta alat belum lengkap*”.

**(iv) Ada Kerugian baik materiil maupun immateriil**



Bahwa PENGGUGAT setelah kejadian operasi yang menyebabkan Pasien buta mengalami kerugian materiil maupun Immateril yang sangat besar yang akan diuraikan dalam poin berikutnya.

20. Kepada majelis hakim yang mulia berdasarkan uraian di atas mohon kiranya memberikan putusan yang menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**KERUGIAN MATERIIL**

21. Bahwa PENGGUGAT harus keluar dari pekerjaannya dan memberikan waktu sepenuhnya untuk menyelamatkan penglihatan anaknya (Pasien). PENGGUGAT JUGA TERPAKSA berhutang kepada beberapa kerabat dan teman meskipun ada juga bantuan dari dermawan yang PENGGUGAT terima. Pasca mengalami Mala Praktik medis kehidupan PENGGUGAT dan keluarga sangatlah tertekan dan penuh penderitaan.
22. Demi mendapatkan pengobatan terbaik untuk mata anaknya PENGGUGAT beserta Orang tuanya Hijrah ke Jakarta pada tahun 2017 untuk berobat di RSCM KIRANA
23. PENGGUGAT juga berjuang mencari keadilan atas perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dan mengeluarkan biaya yang sangat besar.
- 24 Kerugian materiil dapat kami rinci sebagai berikut:
- (i) Pengobatan dan Perawatan Pasien sejak tahun 2014 s/d 2019 Total seluruhnya Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah)
  - (ii) Biaya hidup di Jakarta sejak tahun 2017 s/d sekarang Totalseluruhnya Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
  - (iii) Fee pengacara sebagai Pembela Hukum Penggugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
  - (iv) Pengeluaran extra setiap bulan akibat cacat kebutaan anak PENGGUGAT sampai anak dewasa (umur 21 tahun saat ini umur 6 tahun) atauberumah tangga Rp5.000.000,- (dua juta Rupiah) 5.000.000 x 12 bln x 15 tahun Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta Rupiah).

**IMMATERIIL**

25. Anak Penggugat / Pasien dengan kondisi kedua mata buta tidak bisa hidup normal layaknya anak – anak yang lain. Sudah pasti anak kehilangan masadepan yang cerah.
26. Penggugat dan keluarganya menderita tekanan mental dan depresi Akibat penderitaan dari kebutaan mata anak Penggugat (Pasien) disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat.

Hal.13 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



27. Kerugian Immateriil ini tentu tidak bisa dinilai namun jika dinilai dengan sejumlah uang maka paling tidak sekurang-kurangnya sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)
28. Berdasarkan uraian ganti kerugian tersebut di atas mohon kiranya majelis hakim memberikan putusan yang menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar
- Materiil : Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta Rupiah)
- Immateriil : Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)

**SITA JAMINAN**

29. Agar gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian dalam pelaksanaannya maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda sebagai berikut:
- (i) Sebidang Tanah dan Rumah di atasnya berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara, setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso IV RW/RT 35 SANGATTA milik Tergugat I dan Tergugat II.
- (ii) Sebidang Tanah dan Rumah di atasnya berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara Desa Sangatta Utara setempat dikenal dengan KLINIK DOKTER UMUM dr BAHRANI Jl. jalan Diponegoro RT 01 milik TERGUGAT III.
- (iii) Sebidang tanah berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara setempat dikenal dengan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGA SANGATTA Jl. Soekarno Hatta
- (iv) Kendaraan, Perabotan Rumah, Perhiasan, Saham-saham dan hak atas kekayaan intelektual TERGUGAT I. TERGUGAT II dan TERGUGAT III

**DWANGSOM**

30. Oleh karena nilai kerugian yang diderita PENGUGAT amatlah besar dan untuk memaksa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang mulai memutuskan uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) / hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
  2. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebagai berikut.
    - A. MATERIIL Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
    - B. IMMATERIIL Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)Secara tanggung renteng.
  4. Menjatuhkan Sita Jaminan atas harta benda sbb:
    - A. Sebidang Tanah dan Rumah di atasnya berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso IV RW/RT 35 SANGATTA Kelurahan Teluk Lingga milik Tergugat I dan Tergugat II.
    - B. Sebidang Tanah dan Rumah di atasnya berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara Desa Sangatta Utara setempat dikenal dengan KLINIK DOKTER UMUM dr BAHRANI Jl. jalan Diponegoro RT 01 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Milik Tergugat III
    - C. Sebidang tanah (tidak termasuk bangunannya dan peralatan kedokteran dan kesehatan yang ada didalamnya) berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara setempat dikenal dengan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA SANGATTA Jl. Soekarno Hatta
    - D. Kendaraan, Perabotan Rumah, Perhiasan, Saham-saham dan hak atas kekayaan intelektual TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III
  5. Memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi.
  6. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/hari.
  7. Menghukum PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar biaya perkara;
- SUBSIDAIR

Hal.15 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan lain mohon kiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/sekarang Pemanding tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding telah mengajukan jawaban tertanggal April 2019 yang diterima dipersidangan tanggal 21 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Para Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat, seperti yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam Jawaban sebagai berikut :

### 1. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (OBSCUR LIBEL).

- Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pekerjaan Tergugat I adalah Dokter sedangkan yang sebenarnya Tergugat I adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja/berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46 yang berbunyi: **Rumah Sakit bertanggung jawab secara Hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.**

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa dalam Point 1 Gugatan Penggugat, Tergugat I Membantah dalil Gugatan dikarenakan bahwa saat pertama kali Tergugat I memeriksa anak Penggugat tanggal 10 Oktober 2012, ketika anak Penggugat masih berusia 6 bulan. Saudari Riayanti mengatakan ada **bercak putih pada kedua mata anak Penggugat yang muncul sejak lahir dan kedua mata tidak dapat melihat yang dialami sejak lahir**. Bahwa Tergugat III menolak poin I Gugatan Penggugat yang mengatakan penggugat memeriksakannya ke Tergugat III itu tidak benar karena Tergugat III bukan kapasitasnya untuk memeriksa pasien (Eza) yang adalah anak Penggugat karena Tergugat III adalah dokter umum bukan dokter spesialis mata.

Hal.16 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



4. Bahwa dalam Point 2 Gugatan Penggugat, yang mengatakan telah memeriksakan kembali pada bulan Juli 2013 ke Tergugat IV, itu sama sekali tidak benar karena tidak ditemukan adanya pemeriksaan atas nama anak Penggugat pada bulan Juli 2013, berdasarkan kronologis penanganan pasien Eza Syahputra dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga(Tergugat IV).
5. Bahwa Tergugat II menolak Point 3 Gugatan Penggugat, dikarenakan pertama kali Tergugat II bertemu dengan Penggugat di ruangan asisten IV, bidang Kesra, Drs Mugeni, Msi. Yaitu sekitar bulan April tahun 2014. Waktu itu Pak Mugeni menelepon Tergugat II untuk segera datang menghadap di ruangnya. Pada waktu Tergugat II tiba di ruangan asisten IV, beliau meminta Tergugat II membantu pasien tersebut. Sesuai tugas dan kewenangan Tergugat II di bidang kesehatan salah satu diantaranya memberikan bantuan melalui JAMKESDA. Berdasarkan petunjuk teknis dari JAMKESDA yaitu Keputusan KepalaDinas Kesehatan Nomor : 440/534/Yankes-JPK/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Timur Tahun 2013 yang disebut JAMKESDA, Bab V tentang Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Di Rumah Sakit, poin 4 Prosedur Pelayanan Kesehatan, antara lain harus melalui rujukan berjenjang. Yaitu dari Puskesmas kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah kemudian ke Rumah Sakit Propinsi. Karena prinsip rujukan berjenjang maka Tergugat II anjurkan ke Rumah Sakit Umum Daerah.

Bahwa Tidak pernah Tergugat II mengatakan **“ngapain jauh-jauh operasi ke Samarinda, disinikan ada dokter mata, kalau gagal baru di kirim ke Samarinda.”**

Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku Dinas Kesehatan tidak diperbolehkan/tidak berwenang mengeluarkan rujukan karena sudah diatur dalam Permenkes Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, hanya memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan di kabupaten maupun propinsi cukup dengan kelengkapan administrasi dan rujukan dari rumah sakit karena di RSUD Sangatta maupun di RSUD AW.Syahrani sudah ada tenaga yang ditugaskan mengeluarkan jaminan pengobatan. Jaminan pelayanan kesehatan akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan jika ada rujukan keluar propinsi.

Hal.17 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Turut Tergugat) juga dengan iktikat baik telah membantu pengobatan anak Penggugat melalui Dinas Kesehatan yaitu dengan program Jamkesda sebesar **Rp. 81.647.138,-** di tahun 2014 selama di rujuk ke RSCM di Jakarta.

6. Bahwa Tergugat I menolak Point 4 dan Point 5 Gugatan Penggugat, Tergugat I dalam melaksanakan operasi telah sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku dan kompetensinya Tergugat I sebagai dokter Spesialis Mata. Dimana Tergugat I adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang telah memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan operasi katarak.

7. Bahwa dalam Point 6 Gugatan Penggugat yang mengatakan "sekitar seminggu setelah oprasi mata sebelah kiri, terjadi pendarahan dan pembekakan dimata sebelah kanan", itu tidak benar yang ada hanya pembekangan diakibatkan karena tangan anak penggugat yang selalu menusuk-nusuk matanya dengan sendiri, dan Penggugat mengindahkan apa yang disarankan oleh Tergugat I pasca operasi.

Bahwa Tergugat I memberikan Diagnosis OD: Pseudofakia dengan Bufthalmos (glaukomasekunder), yang kemudian Anak Penggugat dibuatkan rujukan ke RS. A.W. Syahrani di Samarinda. Sebenarnya Tergugat I merujuk langsung ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo agar Anak Penggugat mendapat penanganan lebih memadai dengan fasilitas lebih lengkap agar dapat ditangani oleh dokter ahli Sub Spesialis Glaukoma dan Sub Spesialis Oftalmologi Pediatri. Oleh karena aturan untuk pasien Jamkesmas harus rujukan berjenjang maka Tergugat I merujuk terlebih dahulu ke RS AW Syahrani. Selanjutnya di RS. A.W. Syahrani Samarinda merujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

8. Bahwa untuk Point 7 Gugatan Penggugat kami tidak menanggapi karena tidak ada korelasinya dengan gugatan ini.

❖ **TIDAK TERPENUHINYA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT;**

Bahwa dalam pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum



apabila memenuhi unsur-unsur yang salah satunya adalah adanya **kesalahan dari pelaku** dengansyarat sebagai berikut :

- Adanya unsur kesengajaan
- **Adanya unsur kelalaian**
- Tidak ada alasan pembenaran atau alasan pemaaf

9. Bahwa dalam Point 8 dan Point 9 Gugatan Penggugat, berdasarkan putusan MKDKI point 3 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak diartikan sebagai 'culpa' (lalai) maupun 'opzet' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti 'opzet bij mogelijkheid' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (wederrechtelijk) maupun hukum perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur nomor B/177/VI/2016/reskrim, Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), terkait hasil permintaan keterangan/introgasi dan gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik, penyidik Sat Reskrim Polres Kutim berkesimpulan bahwa pengaduan yang dilaporkan sesuai pengaduan tertulis dari Sdr Titus Tibayan Pakala, S.H. tentang dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Saudara dr.Zainuddin,Sp.M, tanggal 11 Maret 2015 saat ini belum ditemukan unsur perbuatan melawan hukum terhadap dugaan tindak pidana dugaan mal praktik.

10. Bahwa dalam Point 10 Gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Tergugat menegaskan kembali bahwa Para Tergugat tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur sebagai berikut :

- Adanya Perbuatan melawan hukum yaitu adanya Perbuatan dari Pelaku yang melanggar atau melawan hukum.
- Membawa kerugian kepada orang lain yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain



- Adanya Kesalahan, yaitu terdapat unsur kesalahan yang **disengaja atau tidak disengaja** yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, Para Tergugat tidak terpenuhi unsur Perbuatan melawan hukum dan kesalahan dari Para Tergugat berdasarkan **Putusan putusan MKDKI point 3 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak diartikan sebagai 'culpa' (lalai) maupun 'opzet' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti 'opzet bij mogelijkheid' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (wederrechtelijk) maupun hukum perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum**

❖ **TIDAK ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**

11. Bahwa dalam Point 11 Gugatan Penggugat, Tergugat I kembali menegaskan berdasarkan putusan MKDKI point 3 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak diartikan sebagai 'culpa' (lalai) maupun 'opzet' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti 'opzet bij mogelijkheid' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (wederrechtelijk) maupun hukum perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran **tersebut terbatas pada norma disiplin profesi** sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa dalam Point 12, Point 13, Point 14 dan Point 15 Gugatan Penggugat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pasal 52 ayat 1 yang berbunyi "Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen RumahSakit", dan hal tersebut telah dilaksanakan Tergugat IV dalam rangka melaksanakan Informasi Manajemen Rumah Sakit yang baik. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46 yang berbunyi: **Rumah Sakit bertanggung jawab secara Hukum terhadap semua kerugian yang**

Hal.20 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, atas dasar ini lah maka segala sesuatu hal yang diperbuat Tergugat I secara aturan adalah tanggung jawab Tergugat IV (Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga).

Bahwa Turut Tergugat tidak dapat untuk memberikan tindakan administratif kepada Tergugat I dikarenakan tidak ada nya bukti yang relevan, bahwa berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Timur nomor B/177/VI/2016/Reskrim, Perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), terkait hasil permintaan keterangan/ introgasi dan gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik, penyidik Sat Reskrim Polres Kutim berkesimpulan bahwa pengaduan yang dilaporkan sesuai pengaduan tertulis dari Sdr Titus Tibayan Pakala, S.H. tentang dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Saudara dr. Zainuddin, Sp.M, tanggal 11 Maret 2015 saat ini belum ditemukan unsur perbuatan melawan hukum terhadap dugaan tindak pidana dugaan mal praktik, sehingga belum dapat dinaikan ke proses penyidikan.

13. Bahwa dalam Point 16 Gugatan Penggugat, berkaitan dengan rujukan sesuai tugas dan kewenangan Tergugat II di bidang kesehatan salah satu diantaranya memberikan bantuan melalui JAMKESDA. Berdasarkan petunjuk teknis dari JAMKESDA yaitu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 440/534/Yankes-JPK/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kutai Timur Tahun 2013 yang disebut JAMKESDA, Bab V tentang Tata Laksana Pelayanan Kesehatan dan Di Rumah Sakit, poin 4 Prosedur Pelayanan Kesehatan, antara lain harus melalui rujukan berjenjang. Yaitu dari Puskesmas kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah kemudian ke Rumah Sakit Propinsi. Karena prinsip rujukan berjenjang maka Tergugat II anjurkan ke Rumah Sakit Umum Daerah. **Tidak pernah Tergugat II mengatakan** "ngapain jauh-jauh operasi ke Samarinda, disinikan ada dokter mata, kalau gagal baru di kirim ke Samarinda." karena itu hanya penggugat mengarang cerita saja.
14. Bahwa dalam Point 17 Gugatan Penggugat, yang menyatakan Tergugat I/Tergugat III lalai dan ceroboh dalam menangani pasien adalah tidak benar.



Bahwa penggugat tidak memahami atas isi putusan MKDKI membaca secara utuh karena didalam isi putusan MKDKI pada poin 3 jelas dan gamblang bahwa pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin Profesi tidak serta merta dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa dalam Point 18 Gugatan Penggugat, tidak dapat untuk memberikan tindakan administratif kepada Tergugat I dikarenakan tidak terbukti adanya tindakan mal praktek berdasarkan keputusan MKDKI pada poin 3.

Bahwa karena tergugat I tidak terbukti melakukan tindakan mal praktek maka berdasarkan keputusan MKDKI di poin 2 Tergugat 1 telah melaksanakan isi rekomendasi berupa pencabutan surat tanda regester (STR) selama 2 (dua) bulan, bahkan tergugat I telah melaksanakan isi putusan MKDKI selama 2 (dua) bulan lebih tidak melaksanakan praktek.

16. Bahwa dalam Point 19 Gugatan Penggugat tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang Penggugat sangkakan dilakukan oleh Para Tergugat, karena Perbuatan Melawan Hukum memiliki unsur sebagai berikut :

- Adanya Perbuatan melawan hukum

Adanya Perbuatan dari Pelaku yang melanggar atau melawan hukum.

- Membawa kerugian kepada orang lain

Adanya kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain

- Adanya Kesalahan

Terdapat unsur kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Dilihat dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas, Para Tergugat jelas bahwa tidak terpenuhi unsur Perbuatan melawan hukum dan kesalahan dari Para Tergugat berdasarkan Putusan putusan MKDKI point 3 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak diartikan sebagai 'culpa' (lalai) maupun 'opzet' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti 'opzet bij mogelijkheid' (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (wederrechtelijk) maupun hukum perdata (onrechtmatigedaad) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi



*sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum*

17. Bahwa dalam Point 21, Point 22, Point 23 dan Point 24 Gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat karena sama sekali tidak terdapat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
18. Bahwa dalam Point 25, Point 26, Point 27 dan Point 28 Gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak ganti rugi immateriil yang dituntut oleh Penggugat karena sama sekali tidak terdapat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
19. Bahwa dalam Point 30 Gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dwangsom yang dimohonkan oleh Penggugat yang meminta uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)/hari Menurut Penggugat tidak ada kolerasinya sama sekali karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat, permintaan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak.

❖ **DALAM SITA JAMINAN**

Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV DAN TURUT TERGUGAT dengan ini **menolak dengan keras** atas permohonan dari penggugat atas peletakan sita jaminan harta benda sebagaimana dimaksud pada dalil penggugat pada poin 29 huruf (iii) dengan alasan sebagai berikut ;Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan **Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan** terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. **Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah;**

Hal.23 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut Penggugat tidak dapat memohonkan sita jaminan atas Sebidang Tanah berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara, setempat dikenal dengan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGA Jl. Soekarno Hatta;

2. Bahwa dalam Point 29 huruf (i), (ii) dan (iv) Gugatan Penggugat, Penggugat meminta jaminan atau menahan harta benda sebagai berikut :

- i. Sebidang tanah dan rumah diatasnya berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara, setempat dikenal dengan Jl. Yos Sudarso IV RW/RT 35 Sangatta milik Tergugat I dan Tergugat II;
- ii. Sebidang tanah dan Rumah di atasnya berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Utara Desa Sangatta Utara, setempat dikenal dengan Klinik DOKTER UMUM dr Bahrani Jl. Jalan Diponegoro RT 01 milik Tergugat III;
- iii. Kendaraan, Perabot Rumah, Perhiasan, saham-saham dan hak atas kekayaan intelektual Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, karena tidak ada kolerasinya sama sekali karena merupakan barang milik pribadi yang tidak ada hubungannya didalam pokok perkara gugatan Penggugat serta tidak terdapat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Sehingga menurut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, permohonan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi dalil Jawaban Para Tergugat di atas, bersama ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

## ATAU

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding tersebut, Penggugat/sekarang Pemanding telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juni 2019 pada persidangan tanggal 11 Juni 2019, dan kemudian atas Replik Penggugat/sekarang Pemanding tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding mengajukan Duplik tertanggal 25 Juni 2019 pada persidangan tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik Penggugatsekarang Pemanding dan Duplik Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dari pihak Penggugat/sekarang Pemanding dan pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding serta pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 10 September 2019 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah sejumlah Rp.1.274.000.00,-(satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Sangatta *aquo* dibacakan, pihak Penggugat/ sekarang Pemanding dan pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding masing-masing hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 September 2019 Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt;

Hal.25 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Kuasa Para Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 26 September 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Penggugat/ sekarang Pemanding, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 7 Oktober 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 7 Oktober 2019 dari Juru Sita Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputuskan di tingkat banding Penggugat/ sekarang Pemanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt pada tanggal 10 September 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ sekarang Pemanding dan Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV serta Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Penggugat/sekarang Pemanding diajukan pada tanggal 24 September 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (belum melewati waktu 14 (empat belas hari), sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.26 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/ sekarangPembanding tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui secara pasti maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan memutusnya apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt tanggal 10 September 2019 berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding mengajukan eksepsi yang materi eksepsinya pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

▪ **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel);**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan pekerjaan Tergugat I adalah Dokter sedangkan yang sebenarnya Tergugat I adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja/berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 46 yang berbunyi : Rumah Sakit bertanggung jawab secara Hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari TergugatI, II, III, IV dan Turut Tergugat/sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding tersebut, pihak Penggugat/sekarang Pembanding telah menanggapiya sebagaimana selengkapya termuat dalam repliknya tertanggal 11 Juni 2019 halaman 1 dan halaman 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formil suatu gugatan, sehingga materi daripada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara,pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan, Majelis Hakim tingkat pertama

Hal.27 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang materi daripada eksepsi tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah berdasar dan beralasan yang tepat dan benar, karena:

- Hal yang menjadi dasar gugatan *a quo* telah jelas yaitu apakah Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) terhadap Penggugat/ sekarang Pembanding yang mengakibatkan kebutaan terhadap Anak Penggugat yang bernama Muh. Eza Syahputra sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?;
- Petitum gugatan sudah cukup jelas dan mudah dimengerti serta
- Posita gugatan telah mendukung petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding *a quo* menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, ditambah dengan uraian pertimbangan sebagaimana disebut diatas, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat/ sekarang Terbanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati putusan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt, tanggal 10 September 2019, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal mana telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak dengan alasan:

1. bahwa mengenai kebutaan mata anak Penggugat yang bernama Muhammad Eza Syahputra Bilman tersebut berdasarkan keterangan Saksi Waning Wahyudin selaku Asisten dari Tergugat I dr. Zainuddin, Sp.,M sejak tahun 2004 sampai sekarang, awalnya pada tahun

Hal.28 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 anak Penggugat yang bernama Muhammad Eza Syahputra Bilman pernah datang untuk berobat bersama dengan Penggugat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Sangatta untuk memeriksakan kedua mata anak Penggugat yang tidak bisa melihat;

2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat I ternyata pada kedua matanya terdapat bercak putih yang dalam ilmu kedokteran namanya *Katarak Kongenital* dan telah dicatatkan dalam Resume Medis sebagaimana terdapat pada bukti P-3;
3. Bahwa kemudian Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk segera melakukan operasi pada kedua mata anak Penggugat, tetapi saat itu Penggugat belum menyetujui saran dari Tergugat I, sehingga akhirnya Tergugat I hanya memberikan obat saja;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat menyetujui untuk dilakukan operasi pada mata anak Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P-3 pada bulan Agustus 2013 dilakukan operasi mata sebelah kanan anak Penggugat untuk mengganti lensa mata sebelah kanannya, kemudian yang kedua pada bulan September 2013 untuk penggantian lensa pada mata sebelah kiri, yang mana saat dilakukan pemeriksaan sebelum operasi mata yang kiri, Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat jika lensa pada mata sebelah kanan miring dan harus diperbaiki, yang mana pada saat dilakukan operasi mata tersebut yang terlibat ada Tergugat I, dokter anastesi, asisten ada 2 (dua) orang dan perawat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan peralatan yang sesuai standart, lalu Tergugat I merencanakan untuk melakukan operasi ketiga pada mata sebelah kanan anak Penggugat untuk memperbaiki lensa matanya yang miring tersebut setelah ia selesai melakukan operasi mata kirinya, akan tetapi berdasarkan bukti surat P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi Johntensen Silitonga yang bekerja sebagai perawat anastesi sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang, yang pernah ikut mendampingi dokter anastesi di ruang operasi, antara lain menyiapkan alat-alat serta obat-obat yang dibutuhkan untuk pembiusan pasien yang akan dioperasi dan seingat Saksi Johntensen Silitonga, dimana dokter anastesi pernah menolak untuk melakukan operasi terhadap anak Penggugat karena pada saat itu kondisinya sedang sakit batuk dan pilek, jadi dokter anastesi menyuruh Penggugat untuk menyembuhkan terlebih dahulu sakit batuk pileknya, namun sebelum pulang Tergugat I menyuruh Penggugat untuk

Hal.29 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



tetap melakukan kontrol di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dan memberi Penggugat surat kontrol;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Randi S yang bekerja di Rumah Sakit Daerah Kudungga Sangatta sebagai staf administrasi Gudang Farmasi menerangkan lensa mata yang digunakan untuk operasi mata anak Penggugat adalah lensa baru, semua barang persediaan farmasi yang dikeluarkan dari Gudang Farmasi adalah barang baru, tidak ada yang bekas dengan ukuran lensa yang digunakan yaitu 5,25;
6. Bahwa menurut keterangan Saksi Waning Wahyudin, setelah dilakukan operasi pada mata sebelah kanan dipasang pelindung yang namanya *DOP* Mata untuk melindungi mata anak supaya anak tidak bisa menyentuh ataupun menggosok matanya menggunakan tangan, kemudian setelah operasi yang pertama seharusnya Penggugat membawa Muhammad Eza untuk datang ke Rumah Sakit dalam kurun waktu 5 (lima) hari dan melakukan kontrol pada mata nya, tetapi ia baru datang melebihi waktu yang ditentukan, pada bulan berikutnya baru datang kembali;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sambri yang bekerja di Rumah Sakit Daerah Kudungga Sangatta sebagai Ketua Tim Keperawatan di Ruang ICU sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, mengetahui anak Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit Daerah Kudungga setelah 2 (dua) kali melakukan operasi mata *Katarak Kongenital* sebagaimana terdapat pada bukti surat P-3 dan selesai dioperasi melihat saat ia berada di ruang perawatan sudah memakai *DOP* Mata yang dilakukan Tergugat I karena ia yang melakukan operasi mata tersebut, selain itu Saksi Sambri yang melakukan perawatan terhadap anak Penggugat termasuk mengganti kain kasa setiap pagi dan siang pada mata sebelah kanannya yang dioperasi berdasarkan instruksi dari Tergugat I dan Saksi Sambri melihat sendiri, pada saat pulang *DOP* Mata pada mata sebelah kanan masih terpasang dan sebelum pulang Saksi Sambri memberitahukan kepada Penggugat untuk membawa anak Penggugat ke Poli Mata supaya bisa dilakukan kontrol matanya yang selesai dioperasi;
8. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ketiga oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I memberikan surat rujukan terhadap anak Penggugat tersebut ke Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda sebagaimana terdapat pada bukti surat P-7 dan pada tahun

Hal.30 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertemu dengan Saksi dr.Baswara Nandhiwardhana Eka Wijaya yang bekerja sebagai dokter spesialis mata di Poli Mata pada Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda;

9. Bahwa kondisi mata sebelah kanan anak Penggugat pada saat diperiksa di Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda oleh dr.Baswara Nandhiwardhana Eka Wijaya baik-baik saja tapi dalam keadaan bengkak sedangkan yang sebelah kiri terjadi peradangan dan merah, akan tetapi tidak berdarah dan saat itu tidak diperban ada indikasi tidak bisa melihat, setelah diperiksa oleh Saksi dr.Baswara Nandhiwardhana Eka Wijaya periksa ternyata matanya sudah terjadi komplikasi dan Saksi dr.Baswara Nandhiwardhana Eka Wijaya tidak bisa menangani, makanya Saksi memberikan rujukan pasien untuk ke Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk mendapatkan perawatan dari dokter yang lebih ahli, oleh karena dalam hal pelayanan kesehatan terhadap anak Penggugat tersebut menggunakan BPJS, maka pemeriksaan terhadap anak Penggugat tersebut dilakukan secara berjenjang;
10. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Reinhard Arie Umboh yang pada pokoknya pasien yang terlahir dengan kondisi *Katarak Kongenital* sudah pasti ia tidak dapat melihat dan setelah didiagnosa berapapun usia pasien sedini mungkin harus kita lakukan operasi supaya pasien tersebut kedepannya bisa melihat, akan tetapi untuk tindakan operasi tergantung dari kondisi pasien, pasca operasi untuk penyembuhan waktu yang dibutuhkan tidak cukup hanya 1 (satu) bulan saja, untuk bayi yang dalam kondisi normalpun membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan, selain itu berhasilnya operasi pada pasien juga tergantung dari faktor eksternal yakni keluarga si pasien, karena dokter disini hanya melakukan tindakan operasi sedangkan untuk pasca penyembuhan pasien menjadi tanggung jawab dari keluarganya. Dokter hanya memberikan obat dan instruksi tindakan apa saja yang harus dilakukan pasien dan keluarganya setelah ia keluar dari Rumah Sakit dan menyuruh untuk rutin melakukan kontrol sesuai dengan jadwal yang diberikan;
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi, S.SI.,APT pada saat anak Penggugat bersama Penggugat berada di Jakarta pada tahun 2014 mendapatkan bantuan dari dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana terdapat pada bukti surat T-9 sampai dengan T-19, dimana bantuan tersebut baik berupa pembayaran biaya akomodasi dan transportasi pasien dan pendamping

Hal.31 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama dirawat di Rumah Sakit RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta maupun Rawat Jalan & Rawat Inap Jamkesda Dalam dan Luar Gedung, selain itu Saksi Haryanto yang bekerja sebagai staf di Kantor Dinas Kesehatan, pada tahun 2014 pernah ditugaskan selama 3 (tiga) hari untuk mendampingi pasien atas nama Muhammad Eza dan keluarganya yaitu Penggugat ke Jakarta untuk mengurus proses administrasi di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo;

12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap anak Penggugat menurut Penggugat menyebabkan kebutaan pada anak Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan pengaduan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI") sebagaimana tercantum dalam surat pengaduan dengan Nomor register : 02/P/MKDKI/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, selanjutnya Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) melakukan pendampingan dalam sidang pemeriksaan disiplin, kemudian dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ("MKDKI") pada tanggal 27 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat I "melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten", yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa yang miring, dan "tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien", yaitu tidak memasang DOP pada mata pasien pasca operasi, namun pada point 3 yang dilakukan oleh Tergugat I tidak diartikan sebagai '*culpa*' (lalai) maupun '*opzet*' (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti '*opzet bij mogelijkheid*' (keinsyapan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam hukum pidana (*wederrechtelijk*) maupun hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam pengertian malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum, sebagaimana terdapat pada bukt surat P-13 dan T-3;

13. Bahwa selain itu berdasarkan pandangan Ahli Dr. M. Nasser SpKK, FINS DV, AADV, Doctor of Law, dimana Ahli ada membaca gugatan perkara ini dan putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang pada pokoknya memberikan pendapat seorang dokter atau dokter gigi menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dapat dikenakan 3 (tiga) bentuk hukuman atau berpotensi melakukan 3 (tiga) pelanggaran. Pelanggaran yang pertama adalah

Hal.32 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



pelanggaran etik yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dibawah Ikatan Kedokteran Indonesia sebagai lembaga organisasi dan profesi, Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran disiplin profesi yaitu pelanggaran terhadap hal-hal yang terkait dengan cara kerja dan mekanisme kerja didalam praktek kedokteran jadi lebih terkait dengan standar operasional dalam praktek kedokteran. Pelanggaran disiplin profesi ini diperiksa oleh MKDKI sebagai sebuah lembaga dibawah Konsil Kedokteran Indonesia yang menerima pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan dan Pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran hukum pidana dan perdata maupun hukum kombinasi yang lain;

14. Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pandangan Ahli Dr. M. Nasser SpKK, FINS DV, AADV, Doctor of Law, pada halaman 5 angka romawi XII point 3 pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Teradu adalah pelanggaran norma disiplin seperti yang disebut dalam putusan tersebut tidak serta merta disebut sebagai pelanggaran hukum. Tapi ada juga pelanggaran disiplin yang menjadi pelanggaran hukum contoh saat operasi tiroid terangkatnya pita suara. Tetapi didalam putusan MKDKI terhadap Tergugat I ini jelas disebutkan Tergugat I sebagai Teradu telah melakukan pelanggaran disiplin adalah tidak menulis apa yang dilakukan terhadap pasien dalam hal ini pemasangan *DOP Mata* walaupun didalam kesaksian perawat baik perawat di kamar operasi maupun di ruangan menyebutkan adanya pemasangan *DOP Mata* tersebut, tetapi bagi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia termasuk bentuk pelanggaran disiplin dalam kedokteran. Pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin belum tentu pelanggaran hukum. Menurut pandangan Ahli hal ini jelas di sebutkan Tergugat I tidak melakukan pelanggaran hukum;

15. Bahwa atas putusan dari MKDKI diatas kemudian berdasarkan keterangan Saksi dr.Rini Astuti Wardhani yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Daerah Kudungga sebagai PLH Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit, dalam hal ini Tergugat I yang berprofesi sebagai dokter berada dalam pengawasan bagian pelayanan medik, sehingga terhadap adanya sanksi yang dijatuhkan kepada Tergugat I yakni pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi sehingga Tergugat I tidak boleh menjalankan praktek selama 2 (dua) bulan harus diberitahukan kepada Saksi dr.Rini Astuti Wardhani untuk nantinya pada bagian pelayanan medik yang menyampaikan kepada masyarakat yang berobat di Rumah Sakit;

Hal.33 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa bukti Tergugat I sudah menjalani putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah setelah adanya putusan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut Direktur Rumah Sakit memerintahkan kepada bagian pelayanan medik untuk membuat surat pemberhentian poli mata Tergugat I untuk ditutup selama 2 (dua) bulan sebagaimana terdapat pada bukti surat P-23 berupa Surat Penghentian Praktik Kedokteran Nomor: 445/870/626.8/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang penghentian Praktik Kedokteran di Rumah Sakit Kudungga Kabupaten Kutai Timur selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 terhadap dr. Zainuddin, Sp.M yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh direktur Rumah Sakit Kudungga Sangatta dr. Hj. Anik Istiyandari, M.P.H dan telah pula dilakukan pembuatan Surat Edaran Nomor: 445/870/627.B/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penutupan Sementara Layanan Dokter Spesialis Mata Rumah Sakit Umum daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat IV selaku direktur Rumah Sakit Kudungga Sangatta dr. Hj. Anik Istiyandari, M.P.H;
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena Tergugat I dalam menjalankan kewajibannya sebagai dokter spesialis mata telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien maupun alat yang digunakan untuk melakukan operasi telah sesuai standar, dimana pada saat melakukan operasi mata tersebut Tergugat I bersama dengan dokter anastesi, asisten ada 2 (dua) orang dan perawat ada 2 (dua) orang dengan menggunakan peralatan yang sesuai standart karena operasi tersebut bukanlah operasi yang pertama kali dilakukan oleh Tergugat I, selain itu setelah dilakukan tindakan operasi tersebut masih melakukan perawatan terhadap anak Penggugat, sebagaimana terdapat pada bukti surat P-3, yaitu :
- Resume medis yang dikeluarkan oleh dr. Zainuddin, Sp.M dalam perkara ini selaku Tergugat I pada tanggal 17-08-2019, dimana Muhammad Eza Syahputra dirawat sejak tanggal 13-08-2013 sampai dengan 17-08-2013 dengan hasil diagnosis pasien adalah Katarak Konginental Stad III, terdapat bercak putih pada manik-manik mata dialami sejak lahir;

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resume medis yang dikeluarkan oleh dr. Zainuddin, Sp.M dalam perkara ini selaku Tergugat I pada tanggal 21-09-2019, dimana Muhammad Eza Syahputra dirawat sejak tanggal 18-09-2013 sampai dengan 23-09-2013 dengan hasil diagnosis pasien adalah Katarak Konginental Stad III, terdapat bercak putih pada manik-manik mata dialami sejak lahir;
- Resume medis yang dikeluarkan oleh dr. Zainuddin, Sp.M dalam perkara ini selaku Tergugat I pada tanggal 18-10-2019, dimana Muhammad Eza Syahputra dirawat sejak tanggal 18-10-2013 sampai dengan 18-10-2013 dengan hasil diagnosis pasien akan menjalani operasi, namun pasien batal operasi karena pilek;

18. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Waning Wahyudin dan Saksi Sambri setelah dilakukan operasi terhadap anak Penggugat dilakukan pemasangan *DOP* Mata dan setelah selesai dioperasi Saksi Sambri melihat saat ia berada di ruang perawatan sudah memakai *DOP* Mata yang dilakukan Tergugat I karena ia yang melakukan operasi mata tersebut, selain itu Saksi Sambri yang melakukan perawatan terhadap anak Penggugat termasuk mengganti kain kasa setiap pagi dan siang pada mata yang dioperasi berdasarkan instruksi dari Tergugat I dan Saksi Sambri melihat sendiri, pada saat pulang *DOP* Mata pada mata masih terpasang dan sebelum pulang Saksi Sambri memberitahukan kepada Penggugat untuk membawa anak Penggugat yang bernama Muhammad Eza Syahputra Bilman ke Poli Mata supaya bisa dilakukan kontrol matanya yang habis dioperasi;
19. Bahwa dengan memperhatikan resume medis diatas, seharusnya Penggugat membawa anaknya kontrol ke Tergugat I setelah 5 (lima) hari keluar dari RSUD Kudungga, namun ternyata Penggugat baru membawa anaknya pada bulan berikutnya tidak sesuai dengan jadwal kotrol yang telah ditentukan oleh Tergugat I;
20. Bahwa selain itu Tergugat I telah merujuk pasien ke dokter atau dokter mata lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, yaitu merujuk ke Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda sebagaimana terdapat pada bukti surat P-7 dan pada tahun 2014 bertemu dengan Saksi dr.Baswara Nandhiwardhana Eka Wijaya yang bekerja sebagai dokter spesialis mata di Poli Mata pada Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda, akan tetapi dirujuk lagi ke RSCM Jakarta;
21. Bahwa oleh karena anak Penggugat untuk penanganan mengenai penyakit mata yang dialaminya menggunakan sarana BPJS, maka pelayanan

Hal.35 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



kesehatan dilakukan secara berjenjang, yaitu dari tingkat Kabupaten Kutai Timur yaitu dilakukan pada RSUD Kudungga kemudian Ibukota Propinsi Kalimantan Timur yang dilakukan pada Rumah Sakit AW Syahrani Samarinda barulah tingkat Pusat yang dilakukan pada RSCM Jakarta;

22. Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan operasi terhadap mata anak Penggugat, sebelumnya telah memberikan informasi kepada Penggugat dan setelah dilakukan operasi pun memberikan informasi pula, bahkan tidak hanya dilakukan oleh Tergugat I saja namun juga dilakukan oleh Saksi Waning Wahyudin dan Saksi Sambri yang merawat anak Penggugat setelah dilakukan operasi oleh Tergugat I;
23. Bahwa setelah dilakukan operasi oleh Tergugat I dilakukan pemasangan DOP Mata pada mata anak Penggugat yang diketahui oleh Saksi Waning Wahyudin dan Saksi Sambri, akan tetapi Tergugat I tidak membuat rekam medis berkaitan dengan pemasangan DOP Mata tersebut, sehingga terbit Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan dari Riayanti R.M Nomor:02/P/MKDKI/I/2016 tanggal 13 Januari 2016, kemudian dijatuhkan Putusan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin Johan Akbari,dr,Sp.S,S.H,MARS selaku Ketua dengan Bambang Kusnandir,drg,Sp.Pros,Ph.D dan Muhammad Luthfie Hakim,S.H,M.H selaku Anggota pada tanggal 6 Februari 2018, sebagai berikut :
  1. Terhadap Teradu, Zainuddin, Dokter, Spesialis Mata, ditemukan Pelanggaran disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi Pasal 3 ayat (2) huruf a yang berbunyi "melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten" yaitu tidak segera melakukan pengangkatan lensa miring, dan huruf f yang berbunyi "tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan Pasien", yaitu tidak memasang DOP pada mata pasien pasca operasi;
  2. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Zainuddin, Dokter, Spesialis Mata, berdasarkan pelanggaran pada angka XII angka 1 di atas berupa "Rekomendasi berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 2 (dua) bulan;
  3. Pelanggaran yang dilakukan Teradu pada angka XII butir 1 (satu) tidak diartikan sebagai "culpa" (lalai) maupun "opzet bij mogelijkheid" (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederrechtelijk*) maupun hukum perdata (*onrechtmatigedaad*)

Hal.36 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR



dalam pengertian Malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai Pelanggaran maupun Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan agar seluruh alat bukti tetap berada di dalam berkas pemeriksaan;
5. Memberikan salinan putusan ini kepada Konsil Kedokteran Indonesia;
6. Putusan ini mulai berlaku sejak penetapan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
24. Bahwa sesuai dengan Putusan ke-3 diatas yang pada pokoknya menyatakan Pelanggaran yang dilakukan Teradu pada angka XII butir 1 (satu) tidak diartikan sebagai "culpa" (lalai) maupun "*opzet bij mogelijkheid*" (keinsyafan akan kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*wederrechtelijk*) maupun hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam pengertian Malpraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada norma disiplin profesi sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai Pelanggaran maupun Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim tingkat pertama bukanlah suatu perbuatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I;
25. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Turut Tergugat dalam menjalankan kewajiban tugasnya pun telah sesuai dengan prosedur, yaitu antara lain telah melakukan pembinaan, pengawasan serta memberikan teguran maupun sanksi kepada Tergugat I pasca adanya putusan MKDKI;
26. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, dengan demikian *petitum ke-2* Gugatan Penggugat patut untuk ditolak;
27. Bahwa Tergugat I yang melakukan tindakan operasi sebanyak 2 (dua) kali terhadap anak Penggugat telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang dilakukan oleh dokter spesialis mata di RSUD Kudungga, dengan didampingi oleh petugas lainnya seperti perawat, petugas anastesi;
28. Bahwa oleh karena *petitum ke-2* diatas telah ditolak oleh Majelis hakim, dengan demikian oleh karena *petitum ke-2* ini adalah *petitum* pokok gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan *petitum* lainnya, dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan dalam Pokok Perkara oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah berdasar alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pokok perkara pada Putusan Pengadilan tingkat banding, oleh karena itu gugatan Penggugat/sekarang Pembanding dalam pokok perkara haruslah dinyatakan ditolak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 10 September 2019, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Sgt dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari pihak Penggugat / sekarang Pembanding dinyatakan ditolak dan pihak Penggugat/sekarang Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg/Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait:

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 10 September 2019, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Sgt yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami JONNY SITOANG, S.H. , M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan PURNOMO

Hal.38 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN TJAHJO, SH.MH.masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 152/PDT/2019/PT.SMR tanggal 14 Nopember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MARSINTARAYA HUTAPEA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para pihak dalam perkara ini;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SULTHONI, S.H.,M.H.

JONNY SITOANG, S.H. , M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MARSINTA RAYA HUTAPEA, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai putusan          | Rp. 6.000,--          |
| 2. Redaksi putusan          | Rp. 10.000,--         |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,--</u> |
| Jumlah                      | Rp. 150.000,--        |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.39 dari 39hal. Putusan No. 152PDT/2019/PT.SMR